



P U T U S A N

Nomor 172/PID/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Abdullah Alias Agam Alias Dolah Bin (Alm) Tgk Ahmad ;
Tempat lahir : Cot Mane ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/4 Agustus 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor 172/Pen.Pid/2017/PT BNA tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 26 September 2017 Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ttn dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 3 Mei 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-07/BLP/ 04/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Abdullah Als Agam Als Dolah Bin (Alm) Tgk. Ahmad pada hari Senin tanggal 07 November 2016, sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya

Halaman 1 dari hal 8 Putusan Nomor 172/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2016 bertempat di Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 April 2014, saksi Salwin Saleh Bin (Alm) Saleh telah membeli sebidang tanah di Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya seluas lebih kurang 1.845 m² (seribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) dari Sdr. M. Yunus AN seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang telah disetujui oleh anak kandung Sdr. M. Yunus AN yaitu saksi Sayuti Als Muti Bin M. Yunus AN serta disaksikan diantaranya oleh saksi Abdul Hamid U Bin (Alm) Uke, saksi Rusli Manan Als Rusli Bin (Alm) Abdullah dan saksi Alizar Bin (Alm) M. Yusuf, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/03/IV/2014.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, Aparatur Desa Cot Mane mengadakan sidang perkara tanah (Alm) M. Yunus AN yang telah dijual kepada saksi Salwin Saleh Bin (Alm) Saleh dengan tanah terdakwa Abdullah Als Agam Als Dolah Bin (Alm) Tgk. Ahmad yang terletak di Dusun I Abu Saleh Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya persawahan Lhung Keubeu Jagat, selanjutnya Aparatur Desa Cot Mane melakukan proses persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan atau penjelasan para saksi-saksi.
- Bahwa selanjutnya Pimpinan Sidang yaitu Ketua Tuha Peut Sdr. M. Ali P., setelah mendengarkan keterangan para saksi-saksi memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari hal 8 Putusan Nomor 172/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar tanah tersebut milik (Alm) M. Yunus.
2. Tanah tersebut wajib dikembalikan kepada anak kandung (Alm) M. Yunus (saksi Sayuti Als Muti Bin M. Yunus AN).
3. Sdr. Abdullah dikenakan sanksi adat membayar uang sebanyak Rp. 500.000.- atas dasar kelakuannya dalam hal pengambilan tanah tersebut tanpa ada pemberitahuan terhadap pemiliknya.
4. Padi yang telah ditanam oleh Sdr. Abdullah di atas tanah tersebut maka menjadi hak milik Sdr. Sayuti setelah sidang perkara ini diputuskan.

dan terhadap keputusan sidang tersebut pihak pertama yaitu saksi Sayuti Als Muti Bin M. Yunus AN dan pihak kedua yaitu terdakwa telah menerima keputusan sidang dengan menandatangani Hasil Keputusan Sidang.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam 09.00 WIB di Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, saksi Thaleb Bin (Alm) Tgk Judan, pergi untuk membajak sawah milik saksi Salwin Saleh Bin (Alm) Saleh tepatnya di persawahan Lhung Keubeu Jagat, selanjutnya setelah sampai disawah tersebut saksi Thaleb Bin (Alm) Tgk Judan melihat terdakwa sedang membajak sawah dan menanam padi tepatnya ditanah milik saksi Salwin Saleh Bin (Alm) Saleh, kemudian saksi Thaleb Bin (Alm) Tgk Judan melaporkan hal tersebut kepada saksi Salwin Saleh Bin (Alm) Saleh bahwa terdakwa telah menyerobot tanah milik saksi Salwin Saleh Bin (Alm) Saleh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menguasai tanah sawah tersebut, saksi Salwin Saleh Bin (Alm) Saleh merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 ke-1 KUHPidana

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 24 Agustus 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-07/BLP/04/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Als AGAM Als DOLAH Bin (Alm) Tgk. AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, melakukan penanaman atau pembenihan di atas tanah yang

Halaman 3 dari hal 8 Putusan Nomor 172/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”, melanggar Pasal 385 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Akta Jual Beli tanah Sawah Seluas 1.845 m² Nomor : 594.4 / 03 / IV / 2014 dari sdra M, YUNUS. AN kepada sdra SALWIN SALEH.

Dikembalikan kepada Saksi Salwin Saleh Bin Saleh (Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 26 September 2017 Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ttn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Agam Alias Dolah Bin (Alm) Tgk Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri melakukan penanaman diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) akta Jual beli Tanah Sawah Nomor : 594.4 / 03 / IV / 2014 dari Sdra M. YUNUS. AN kepada SALWIN SALEH :
dikembalikan kepada saksi korban Salwin Saleh ;

4. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa pada tanggal 28 September 2017 Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 26 September 2017 Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ttn ;

- Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa pada tanggal 28 September 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Memori Banding tanggal 4 Oktober 2017, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 4 Oktober 2017 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2017 ;
- Kontra Memori Banding tanggal 9 Oktober 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 12 Oktober 2017 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 ;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 2 Oktober 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim pada tingkat pertama terhadap kami (Terdakwa) sangatlah tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan pasal 385 ayat (1) KUHP dalam perkara ini, bahwa pertimbangan tersebut mengada ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur pasal 385 ayat (1) KUHP tersebut ;

Halaman 5 dari hal 8 Putusan Nomor 172/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari Dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 09 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan memori banding dari Terdakwa dan mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ttn tanggal 26 September 2017 atau memutuskan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 26 September 2017 Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ttn beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan dalam memori banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat buat Terdakwa dan putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 26 September 2017 Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ttn yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 385 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 26 September 2017 Nomor 45/Pid.B/2017/PN Ttn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Agam Alias Dolah Bin (Alm) Tgk Ahmad tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri melakukan penanaman diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) akta Jual beli Tanah Sawah Nomor : 594.4 / 03 / IV / 2014 dari Sdra M. YUNUS. AN kepada SALWIN SALEH :
dikembalikan kepada saksi korban Salwin Saleh ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Selasa** tanggal **14 Nopember 2017** oleh kami Ny. Petriyanti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Ny. Irdalinda, SH.,M.H. Para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Dto.

Masrimal, S.H.

Dto.

Ny. Irdalinda, SH.,M.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Ny. Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

M. Husin.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.

Nip.19611231 198503 1 029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)